



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 16 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk membantu penyusunan anggaran dari program dan kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan untuk pencapaian prestasi kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menetapkan Standar Biaya;
- b. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016, perlu disesuaikan dalam Standar Biaya Khusus;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (lembaran Pengelolaan Keunagan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
7. Perraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);

8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 19);
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 66);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Payakumbuh.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota Payakumbuh.

**BAB II**  
**STANDAR BIAYA KHUSUS**  
**PASAL 2**

- (1) Dalam pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2017 berpedoman kepada Standar Biaya Khusus sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Standar Biaya Khusus, ditetapkan adalah standar maksimal atau tertinggi, dimana OPD dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan pada lampiran peraturan ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**PASAL 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkandi Payakumbuh  
Pada tanggal 27 Februari 2017

 **WALIKOTA PAYAKUMBUH,**   
  
 **RIZA FALEPI**

Diundangkan di payakumbuh  
Pada tanggal 28 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**



**BENNI WARLIS**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR .....<sup>16</sup>

**Lampiran : Peraturan Walikota Payakumbuh**

Nomor : 16 Tahun 2017

Tanggal : 27 Februari 2017

Tentang : Penetapan Standar Biaya Khusus Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh

KODE REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	HASIL
01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan a. Biaya Pers Release b. Honorarium Liputan - Penanggung jawab - Ketua - Anggota Gol III - Anggota Gol II <b>Tim Penyusunan aplikasi online pemerintah daerah</b> a. Koordinator tim b. Desain Sistem c. Analisis Sistem d. Programmer e. Penguji Sistem <b>Tim Perancangan Dokumen Cetak Biru Aplikasi</b> a. Ketua Tim b. Sekretaris c. Analis Sistem d. Anggota <b>Tim Teknis Pengembangan Sistem Informasi</b> a. Koordinator b. Programmer c. Designer/layout maker <b>Tim Cal Center</b> a. Koordinator b. Admin Call Center c. Operator (2 orang)	Release/hr/bln  Oh Oh Oh Oh  Aplikasi Aplikasi Tabulasi Tabulasi Laporan  Ok Ok Ok Ok  Ob Ob Ob  Ob Ob Ob	Rp. 20.000,-  Rp. 30.000,- Rp. 27.500,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,-  Rp. 1.000.000,- Rp. 700.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 300.000,-  Rp. 1.000.000,- Rp. 850.000,- Rp. 750.000,- Rp. 500.000,-  Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-  Rp. 750.000,- Rp. 500.000,- Rp. 250.000,-	Narasi Min. 100 Kata  Dokumentasi liputan  Dokumen Aplikasi, Web, CD
03.12	Belanja Jasa Publikasi a. Biaya publikasi pemberitaan b. Publikasi radio	Berita/hr/bln Stasiun/Thn	Rp. 15.000,- Rp. 8.000.000,-	Kliping Pelaporan Tayang
03.05	Belanja Surat Kabar/majalah a. SKH kompas, padang ekspres, singgalang, dan skm suara jurnalis, post rakyat, banua minang, minang news. b. SKH pos metro, rakyat sumbar c. SKH haluan, koran padang, metro	Exp  Exp Exp	Rp. 5.000,-  Rp. 3.500,- Rp. 4.000,-	

	andalas, d. SKM genta rakyat dan the publik e. SKM rakyat sumbar, zaman, serambi pos, padang expo, terobos, investigasi, sumbar creative, integritas, bin news, wawasan, investigasi news, editor, jejak news. f. SKM bakin news, g. SKM lintas media, target, central news. h. SKM Indonesia Raya	Exp Exp  Exp Exp  Exp	Rp. 7.500,- Rp. 6.000,-  Rp. 7.000,- Rp. 6.500,-  Rp. 8.000,-	
03.12	Belanja Jasa Publikasi c. Liputan khusus pada media SKH d. Liputan khusus pada media SKM	Kali Kali	Rp. 2.500.000,- Rp. 1.750.000,-	Kliping
03.71	Belanja Jasa Operator a. Honorarium Tenaga Operator (Operator Terlatih Pengembangan Aplikasi)	Oh	Rp. 100.000,-	

WALIKOTA PAYAKUMBUH



 RIZA FALEPI